



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 10 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irianj Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;

b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246;

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 78);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/11/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dan Bidang Kesehatan kepada Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika;
- d. Pelayanan Kesehatan adalah Segala Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- e. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan kepada Pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis dan pengobatan;
- f. Pelayanan di rawat inap adalah Pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya rawat inap;
- g. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- h. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnose dan pelayanan penunjang lainnya;

- i. Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat PUSKESMAS adalah satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh terpadu, merata dapat diterima dan dijangkau oleh masyarakat dengan peran aktif masyarakat dan merupakan Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
- j. Puskesmas Keliling merupakan unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi kendaraan roda empat, atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan serta seperangkat tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas;
- k. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub Spesialistik selanjutnya disebut sebagai RSU;
- l. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi;
- m. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS / Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- o. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas / Balai pengobatan, Puskesmas keliling dan RSUD.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi pelayanan kesehatan meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas/Balai pengobatan;
 - b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - c. Pelayanan kesehatan pada RSUD;
 - d. Unit Pelayanan kesehatan pemerintah lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Balai pengobatan, Puskesmas Keliling dan RSUD.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi kunjungan dan jenis pelayanan kesehatan diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan, penyediaan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan prasarana dan sarana, biaya oprasional dan pemeliharaan.
- (3). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan tindakan khusus meliputi :
 - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai
 - sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

- c. Pelayanan Rawat inap di Puskesmas
Pelayanan rawat inap di Puskesmas atau disebut juga Puskesmas perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat tidur guna merawat pasien dengan indikasi perlu diobservasi lebih lanjut.
Jasa pelayanan rawat inap di Puskesmas selama penderita di opname :

Jasa Dokter	Rp.10.000
Jasa Perawat	Rp. 5.000
Obat-obatan	Rp. 10.000

- d. Rawat inap di RSUD

- Kelas III adalah untuk membiayai 25% (Dua Puluh Lima) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat;
- Kelas II adalah untuk membiayai 50% (Lima puluh) Persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap ;
- Kelas I adalah untuk membiayai 65% (Enam Puluh Lima) Persen dari biaya penyediaan dari jasarawat inap;
- Kelas utama adalah untuk membiayai 75% (Tujuh Puluh Limah) Persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap, sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan ;
- (2). Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai pengobatan Puskesmas keliling, RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang yang dipungut di daerah tempat pelayanan kesehatan tersebut diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat pelayanan diberikan dan sebagai bukti lunas akan diberikan karcis.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan karcis

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Pimpinan unit pelayanan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi bila disertai bukti-bukti dari Lurah, Kepala Desa dalam bentuk surat keterangan tidak mampu dari wajib retribusi.
- (2). Pemberian Pengurangan, pembebasan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3). Pemberian retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan;
- (4). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak –banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada ayat atau huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A
Pada tanggal : 31 Januari 2003

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 3 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CAP / TTD

Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 11

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 10 TAHUN 2003
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, telah menetapkan Jenis - jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan Penetapan Jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat Administratif penetapan / pengaturan ketentuan - ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di daerah Irian Jaya, Menyebabkan segala pungutan pada wilayah - wilayah Kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk retribusi pelayanan kesehatan yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 merupakan salah satu retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 :	Cukup Jelas
Pasal 2 :	Cukup Jelas
Pasal 3 :	Cukup Jelas
Pasal 4 :	Cukup Jelas
Pasal 5 :	Cukup Jelas
Pasal 6 :	Cukup Jelas
Pasal 7 :	Cukup Jelas
Pasal 8 :	Cukup Jelas

Pasal 9 :
Cukup Jelas
Pasal 10 :
Cukup Jelas
Pasal 11 :
Cukup Jelas
Pasal 12 :
Cukup Jelas
Pasal 13 :
Cukup Jelas
Pasal 14 :
Cukup Jelas
Pasal 15 :
Cukup Jelas
Pasal 16 :
Cukup Jelas
Pasal 17 :
Cukup Jelas
Pasal 18 :
Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A
Pada tanggal : 31 Januari 2003

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 3 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 11

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli



AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 10 Tahun 2003
TANGGAL : 31 Januari 2003

BESARNYA RETRIBUSI PENGOBATAN DAN PERAWATAN PUSKESMAS,
PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

I. POLIKLINIK

1. *Tiap kunjungan penderita yang meliputi :*

- a. Kunjungan pertama Rp 2000,-
Termasuk kartu poliklinik, pemeriksaan rutin,
laboratorium sederhana dan obat
- b. Kunjungan ulangan
Termasuk pemeriksaan rutin, laboratorium
sederhana dan obat Rp 1000,-
- c. Kunjungan ulangan khusus suntikan Rp 1000,-

2. *Pemeriksaan Laboratorium sederhana meliputi :*

- a. Pemeriksaan darah sederhana lengkap.
 - HB (haemaoglobin) Rp 500,-
 - Hitung leucocyt dan sejenisnya Rp 1000,-
 - Laju endapan darah Rp 1000,-
- b. Pemeriksaan air kemih sederhana lengkap
 - Berat jenis Rp 500,-
 - Keasaman Rp 500,-
 - Albumin /protein..... Rp 500,-
 - Reduksi Rp 500,-
 - Urobilinogin Rp 500,-
 - Bilirubin Rp 500,-
 - Sedimen Rp 500,-
- c. Pemeriksaan Tinja sederhana lengkap Rp 1500,-
- d. Pemeriksaan lain -lain
 - DDR (malaria) Rp 1500,-
 - Bakteri tahan asam dan lepra Rp 1750.
 - Bakteri GRAM Rp 1750
 - Vaginal smaer sederhana Rp 1750
 - K O H Rp 1750

3. *Pemeriksaan laboratorium khusus*

- Test kehamilan..... Rp 5000.
- Golongan darah ABO Rp 5000.
- Analisa sperma sederhana Rp 2500

Catatan : Biaya pemeriksaan laboratorium untuk satu kali pemeriksaan .

II. KONSULTASI DOKTER AHLI DI POLIKLINIK

Untuk jasa dokter sekali periksa Rp 2500.

III. TINDAKAN OPERASI KECIL DAN PEMERIKSAAN

1. Jahit luka kecil s/d besar	Rp 1.500 s/d Rp 10.000.	
2. Amputasi jari	Rp 2.000.	
3. Amputasi besar (tungkai / lengan)	Rp 15.000 s/d Rp 25.000.	
4. Insisi / kali	Rp 2.500.	
5. Punctie	Rp 2.500	
6. Sicumsisi laki2 / perempuan	Rp 10.000.	
7. Extipatie tumor	Rp 5.000	
8. Reposisi dan gips jari	Rp 10.000.	
9. Reposisi dan gips lengan bawah/lengan	Rp 12.000.	10.Reposisi
10.Reposis dan gips lengan atas /lengan	Rp 12.000.	
11.Reposisi dan gips seluruh lengan	Rp 20.000	
12.Reposisi dan gips kaki	Rp 10.000.	
13.Reposisi dan gips tungkai bawah	Rp 15.000.	
14 Reposisi dan gips tungkai atas	Rp 15.000.	
15 Gips broek	Rp 12.500.	
16 Rangsang Verban	Rp 7.500	
17 Descultverban	Rp 10.000.	
18 Traksi jari – jari /jari	Rp 5000 s/d Rp 10.000.	
19 Traksi lengan/ lengan	Rp 10.000.	
20 Traksi tungkai	Rp. 12.500.	
21 Perawatan luka/kunjungan	Rp 2.500 s/d Rp 3.000.	
22 Ekstraksi kuku / kali	Rp. 7.500.	
23 Pengambilan corpus alienum	Rp. 10.000.	
24 Partus normal	Rp. 75.000.	
25 Epixiotomy	Rp 15.000.	
26 Versi luar / kali	Rp 50.000	
27 Versileks traks	Rp. 50.000	
28 Ekstraksi Forceps	Rp. 200.000	
29 Ekstraksi Vakum	Rp. 150.000	
30 Perforasi / kranioklasi	Rp. 200.000	
31 Dekapitasi	Rp. 250.000	
32 Abortus dengan pembersihan digital	Rp. 150.000.	
33 Kuretasi	Rp 250.000.	

34 Kuretasai Vakum	Rp. 200.000
35 Pemeriksaan mata khusus	Rp. 25.000.
36 Elektrokardiogram	Rp. 50.000
37 Pemeriksaan sinar tembus /rontgen foto kecil s/d besar/kali	Rp. 25.000 s/d Rp. 50.000.

IV. POLIKLINIK GIGI.

1. Tiap kunjungan penderita besarnya retribusi pengobatan sama dengan ad. A. I. 1.
2. Tindakan – tindakan.
 - a. Pencabutan gigi / buah..... Rp. 5.000.
 - b. Pencabutan gigi casus sulit / buah Rp. 7.500
 - c. Tumpatan amalgam / buahRp. 10.000
 - d. Tumpatan selikat / buahRp. 12.000
 - e. Pembersihan karang gigi / kunjungan.....Rp 5.000
 - f. Alveolectomy..... Rp. 15.000
 - g. Adontectomy..... Rp. 15.000
 - h. Perawatan syaraf / kunjungan..... Rp 3.500.
 - i. Prothese gigi pertama..... Rp. 75.000
 - j. Prothese gigi berikutnya..... Rp. 200.000
 - k. Prothese lengkap..... Rp. 350.000
 - l. Plat orthodontics setiap cengram/pegas... Rp. 350.000

B. KLINIK

1. Uang perawatan penderita / hari
 - a. Bagi masyarakat umum ekonomi lemah.....Rp 1.000.
 - b. Bagi peserta Badan Penyelenggara Dana pemeliharaan Kesehatan di sesuaikan dengan ketentuan badan penyelenggara dana pemeliharaan kesehatan.
 - c. Bagi masyarakat umum ekonomi kuat.....Rp. 2.500.

Catatan :

Uang perawatan tidak termasuk obat, pemeriksaan laboratorium dan tindakan-tindakan operatif dan pemeriksaan (lihat sd/ A/ III).

- d. Besarnya retribusi obat.
 - Bagi masyarakat ekonomi lemah sebesar harga pengadaan.
 - Bagi masyarakat ekonomi kuat sebesar harga pengadaan ditambah 10 %
2. Konsultasi dokter ahli /kali.....Rp 7.500
- 3 .Praktek swasta.

Para dokter yang menggunakan fasilitas perawatan untuk praktek swasta dikenakan retribusi sebesar 10 % dari pendapatan praktek swasta.

Besarnya jasa dokter ditentukan oleh sipemakai jasa dan dokter yang bersangkutan.

C. Surat Keterangan Dokter.

- a. Surat keterangan kesehatan..... Rp 5.000.
- b. Surat keterangan Sanitasi.....Rp 10.000.
- c. Surat keterangan lain-lain..... Rp. 12.500 s/d Rp 50.000.

Ditetapkan di : T I M I K A
Pada tanggal : 31 Januari 2003

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/ TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 3 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CAP/ TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 11

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli



AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Nomor : 10 Tahun 2003

Tanggal : 31 Januari 2003

BIAYA PELAYANAN / RETRIBUSI ATAS SPENGOBATAN, PERAWATAN,
PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS PERLENGKAPAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN MIMIKA

I. POLIKLINIK RUJUKAN

1. Tiap kunjungan pasien yang meliputi :
 - a. Kunjungan pertama.....Rp1.500.
Termasuk kartu Poliklinik dan pemeriksaan poliklinik.
 - b. Kunjungan ulangan
2. Tiap kunjungan pasien peserta badan penyelenggara dana pemeliharaan kesehatan (Askes) besarnya biaya pelayanan / retribusi disesuaikan dengan ketentuan PT. Askes.
3. Konsultasi Dokter Ahli.
 - a. Tiap konsultasi pasien swasta..... Rp. 5.000.
 - b. Tiap konsultasi pasien peserta Askes besarnya biaya pelayanan /retribusi disesuaikan dengan ketentuan PT. Askes..

II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM.

1. Pemeriksaan laboratorium rutin.
 - a. Pemeriksaan darah terdiri dari :

- H B	Rp 1.000.
- Jumlah eritrosit	Rp.1.500
- Jumlah leokosit	Rp. 1.500
- Jenis lecosit	Rp.1.500.
- Laju endapan eritosit	Rp 1.500.
- DDR	Rp 2.000.
- DDR dan parasit count	Rp.2.500
- Filariasis	Rp 1.500.
- Syphilis	Rp. 3.500.
- V.D.R.L	Rp. 3.500
- W.R	Rp 3.500
- KAHN	Rp. 3.500
 - b. Pemeriksaan air seni terdiri dari :

- Rupa	
- P. H	Rp 1.000.
- Berat jenis	Rp.1.500.
- Protein / albumin	Rp 1.500..
- Reduksi	Rp. 2.000.
- Sedimen	Rp..1500
- Urobilinogen	Rp. 1.500
- Bilirubin	Rp. 1.500
 - c. Pemeriksaan tinja
Rp..1.500
 - d. Pemriksaan MIKROBAKTERI
Rp.3.000.
 - Cara tantiam hok atau ziehl neelson
Rp 3.000.
 - e. Pemeriksaan getah radang/ Exudar
Rp 3.000.
 - Jamur
Rp.3.000.
 - Syphilis
Rp.4.500
 - Gram
Rp 4.500.

2. Pemeriksaan laboratorium spesifik

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| - Golongan darah ABO | Rp 4.500. |
| - Golongan darah dan cross test | Rp 4.500. |
| - Test kehamilan | Rp 7.500. |
| - Analisa sperma sederhana | Rp. 4.500 |
| a. Hematologi | b. SGOT |
| - Hematocrit | - SGPT |
| - M.C.V. | - Kunkel |
| - MCHC | - Thymol, Turbidity test |
| - Thrombocyt | - Manche sommer |
| - HB.F. | - Alkali posphatse |
| - Rhesus factor | - Creatinin |
| - Coombs test | - Ureum |
| - Reticulocyt | - Uric acid |
| - Resistensi osmotik | - Natrium |
| - Morphologi sel | - Kalium |
| b. Kimia darah | - Chlorida |
| - Glukosa | - Calcium |
| - Bilirubin total | - Cholesterol total |
| - Bilirubin indirect | - Trglyceride |
| - Bilirubin direct | - Phospholipid |
| - Lipoprotein elktroforese | - LDL (Beta) Cholesterol |
| - Lipid total | - HDL (Alfa) Cholesterol |
| - LDH | - Alfa HBDH |
| - UPK | - Pemeriksaanliguer erebrospinalis |
| c. Pemeriksaan serologis | - Tekanan |
| - Rheumatoid | - Nonne / pandy |
| d. Pemeriksaan air | - Hitung jenis/jumlah sel darah |
| - Kimia air | - Pemeriksaan tinja |
| e. Pemeriksaan noda-noda darah/sperma | - Banzidine test |
| f. Pemeriksaan mikrobiologi | - Sisa makanan |
| g. Pemeriksaan histopatologi | |
| h. Pemeriksaan toksikologi | |

CATATAN.

3. Besarnya retribusi pemeriksaan laboratorium spesifik / jenis pemeriksaan tergantung pada harga zat pemeriksa 20 %. Jika pemeriksaan laboratorium tidak dapat dikerjakan ditempat kemudian dikirim kelaboratorium lain maka ditambah biaya pengiriman.

Pemeriksaan laboratorium yang belum tercantum atau yang tidak dapat digolongkan di ad.II, besar retribusinya akan ditentukan oleh kepala instansi Kesehatan yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

III. TINDAKAN –TINDAKAN OPERATIF DAN PEMERIKSAAN .

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Jahit luka kecil s/d besar | Rp. 2.500 s/d Rp.10.000. |
| 2. Amputasi jari | Rp 15.000. |
| 3. Amputasi besar (Tungkai/lengan) | Rp. 150.000. |

4. Incisi (Cross)	Rp.25.000.
5. Incisi abces	Rp 15.000.
6. Punctie	Rp 3.000.
7. Circumsisi	Rp.50.000
8. Extirpasi tumor	Rp.15.000 s/d Rp 25.000
9. Ekstraksi kuku	Rp. 15.000/ kuku
10. Extirpasi corpus alienu	Rp. 10.000.
11. Reposisi dan gips /spalk	
a. Jari/jari-jari	Rp 10.000 s/d Rp 15.000.
b. Lengan bawah /atas	Rp 15.000 s/d Rp 20.000.
c. Lengan	Rp.25.000.
d. Tungkai bawah/ atas	Rp 20.000.
e. Tungkai	Rp. 30.000.
f. Sensi lutut /tumit	Rp 12.000.
g. Ransel verban	Rp. 10.000.
h. Gips broek	Rp. 25.000
12. Traksi	
a. Jari -jari	Rp 7.500.
b. Lengan atas /bawah	Rp. 15.000.
c. Tungkai atas/bawah	Rp. 15.000.
d. Tulang punggung	Rp. 30.000.
13. Perawatan luka / kunjungan	Rp. 3000. S/d Rp 5.000.
14. Vasectomy	Rp. 15.000.
15. Herniooraphy	
a. Indirect inguinal hernia	Rp. 50.000.
b. Direct inguinal hernia	Rp. 50.000.
c. Sliding hernia	Rp. 75.000.
d. Femeral hernia	Rp. 50.000
e. Incisional hernia	Rp. 50.000.
16. Appendectomy	Rp. 250.000.
17. Tracheostomy	Rp. 150.000.
18. Mastectomy	
a. Simple	Rp. 100.000.
b. Radical	Rp.150.000 s/d Rp. 200.000.
19. Colostomy	Rp. 50.000

IV. Perawatan di bangsal

Uang perawatan / hari

a. Kelas I.	Rp. 100.000	C. Kelas III	Rp.50.000.
b. Kelas II	Rp. 75.000.	D. Kelas IV	Rp. 25.000

Bagi pasien yang telah dimasukkan keruangan perawatan dikenakan biaya retribusi perawatan minimal 1 (satu) hari.

V.	Pengawetan Jenasah.	Rp. 250.000.
VI.	Penggunaan ambulance	
	a. Dalam kota / 1 kali pemakaian	Rp. 20.000.
	b. Luar kota / 1 kali pemakaian	Rp. 50.000.
	Tarif dalam kota ditambah tiap kilometer	
VII.	Penggunaan Mobil Jenasah	
	a. Dalam kota / 1 kali pemakaian	Rp 50.000.
	b. Luar kota / 1 kali pemakaian	Rp. 100.000.
	Tarif dalam kota ditambah tiap kilometer	

CATATAN AD. VI. & VII

1. Mobil Ambulance hanya dipergunakan untuk menjemput / mengembalikan pasien dari tempat pasien kerumah sakit dan sebaliknya.
2. Yang dimaksud dengan 1 kali pemakaian adalah 1 (satu) kali menjemput /mengembalikan pasien kerumah sakit/ tempat pasien.
3. Mobil jenazah hanya dipergunakan hanya untuk mengantar jenazah dari rumah sakit ,rumah duka/ tempat persemayam jenazah ketempat penguburan atau sebaliknya.
4. Yang dimaksud dengan 1 kali pemakaian adalah 1 kali mengantar jenazah atau menjemput jenazah ketempat yang diminta.
Bila jenazah diminta untuk dikembalikan kerumah keluarga kemudian dari rumah keluarga ketempat penguburan dikenakan 2 (dua) kali pemakaian.
5. Mobil jenazah tidak diperkanankan menanti /menunggu selain di rumah sakit.
6. Setiap pemakai mobil jenazah harus disertai dengan permintaan /permohonan/ mengisi formulir yang disediakan rumah sakit atau instansi kesehatan dengan mencantumkan waktu mengantar /menjemput jenazah.

VIII. Besarnya retribusi obat dan pelengkap pengobatan.
Besarnya retribusi obat dan pelengkap pengobatan ditentukan sebesar harga pengadaan tergasntung kelas perawatan.
Untuk Kelas I ditambah 30 %, kelas II ditambah 20 % , kelas III ditambah 10 % dan untuk kelas IV / zaal tidak ditambah.

IX. Konsultasi dokter ahli diruang perawatan.
Tiap kali konsultasi.....Rp. 15.000.

X. Praktek swasta.
Para dokter/ dokter gigi yang menggunakan fasilitas rumah sakit untuk praktek swasta dikenakan retribusi sebesar 10 % dari pendapatan praktek swasta.

Besarnya jasa dokter / dokter gigi praktek swasta ditentukan oleh dokter /dokter gigi yang bersangkutan dengan pasien.

- XI. Sesuai dengan perkembangan rumah sakit maka hal-hal yang belum tercantum dalam lampiran ini akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ditetapkan di : T I M I K A
pada tanggal : 31 Januari 2003

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 3 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 11

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli



AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwki)